



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta, Kode Pos 27424 Telepon (0754) 61062, Fax.(0754) 61011

Sawahlunto, 12 Desember 2023

Nomor : 300/417/BKP-SWL/XII/2023
Sifat : penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pembentukan KPPS Pada
Pemilu Tahun 2024

Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
2. Kepala Desa/Kelurahan
Di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto
di –
Sawahlunto


Berkenaan dengan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum nomor 725/PP.04.1-SD/1373/4/2023 tanggal 7 Desember 2023 perihal Permohonan Kerjasama Sosialisasi Pembentukan KPPS Pemilu Tahun 2024 di Kota Sawahlunto, maka bersama ini kami sampaikan kepada Saudara/i bahwa pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilu Tahun 2024 di mulai dari tanggal 11 s/d 30 Desember 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada Saudara/i sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan dalam setiap kegiatan dilingkungan OPD, Desa/Kelurahan tentang Tahapan Pembentukan KPPS.
2. Mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam Pemilu tahun 2024 dengan menjadi anggota KPPS.
3. Memotivasi ASN dan Non ASN serta Perangkat Desa/kelurahan di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan yang Saudara / i. pimpin untuk ikut serta sebagai anggota KPPS Pemilu Tahun 2024
4. Mengingat KPPS ini harus segera dibentuk, maka untuk jadwal dan persyaratan dapat dilihat pada surat KPU sebagaimana terlampir

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara/i diucapkan terima kasih

SEKRETARIS DAERAH


Dr. dr. AMBUN KADRI, MKM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19640728 199602 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Pj Wali Kota sebagai laporan
2. Sdr. Ketua KPU Kota Sawahlunto



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO**

Nomor : 725/PP.04.1-SD/1373/4/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Kerjasama Sosialisasi
Pembentukan KPPS Pemilu 2024 di
Kota Sawahlunto

Sawahlunto, 7 Desember 2023

Yth. Walikota Sawahlunto
di

Sawahlunto

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilu Tahun 2024 dimulai pada tanggal 11 Desember 2023 hingga 30 Desember 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kerjasama Bapak untuk:

1. Mensosialisasikan dalam setiap kegiatan Pemerintah Kota terkait tahapan pembentukan KPPS;
2. Meminta masyarakat berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2024 dengan menjadi KPPS;
3. Mendorong pegawai di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Sawahlunto untuk ikut serta menjadi anggota KPPS Pemilu 2024 di Kota Sawahlunto.

Adapun jadwal dan persyaratan sebagaimana terlampir dalam surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sawahlunto,

Handani

Lampiran Surat Ketua KPU Kota Sawahlunto
Nomor : 725/PP.04.1-SD/1373/4/2023
Tanggal : 7 Desember 2023

1. Jadwal Pembentukan KPPS Pemilu 2024

No	Tahapan Pembentukan	Awal	Akhir
1	Pengumuman Pendaftaran	11 Desember 2023	15 Desember 2023
2	Penerimaan Pendaftaran	11 Desember 2023	20 Desember 2023
3	Penelitian Administrasi	11 Desember 2023	22 Desember 2023
4	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	23 Desember 2023	25 Desember 2023
5	Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap Calon Anggota KPPS	23 Desember 2023	28 Desember 2023
6	Pengumuman hasil Seleksi	29 Desember 2023	30 Desember 2023
7	Penetapan Anggota KPPS	24 Januari 2024	24 Januari 2024
8	Pelantikan Anggota KPPS	25 Januari 2024	25 Januari 2024
Masa Kerja KPPS (1 bulan)		25 Januari 2024	25 Februari 2024

2. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Anggota KPPS Pemilu 2024

- Persyaratan Anggota KPPS Pemilu 2024 terdiri dari:

- a Warga Negara Indonesia;
- b Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e Tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;
- f Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;

- g Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

- Kelengkapan Dokumen Calon Anggota KPPS Pemilu 2024

- a. Surat Pendaftaran (terlampir);
- b. Daftar Riwayat Hidup (terlampir);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- d. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- e. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (ditempel pada Daftar Riwayat Hidup);
- f. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000 (terlampir);
- g. Surat Keterangan sehat secara jasmani dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang mencantumkan hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah, dan kolestrol.
- h. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan **bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik.**

3. Besaran Honorarium Anggota KPPS Pemilu 2024

- a. Ketua Rp. 1.200.000 Orang/Bulan
- b. Anggota Rp. 1.100.000 Orang/Bulan

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sawahlunto,



Hamdani

SURAT PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA KPPS
KOTA SAWAHLUNTO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :, / Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon ~~PPK/PPS~~/KPPS*) di
Kecamatan Kelurahan/Desa*)
berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon ~~PPK/PPS~~/KPPS*) KPU Kota Sawahlunto
Nomor tanggal

Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi
ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum.

....., 2023
Pendaftar,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA KPPS
KOTA SAWAHLUNTO
KECAMATAN
KELURAHAN/DESA*)

Foto 4x6

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*)
3. Tempat Tgl Lahir/Usia :/..... Tahun
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan :
 - a. Belum/Sudah/Pernah Kawin*
 - b. Nama Istri/Suami :
 - c. Jumlah Anak :
7. Riwayat Pendidikan :

	Nama Sekolah	Tahun Sekolah
a. SD	: Tahun
b. SMP	: Tahun
c. SMA/SMK	: Tahun
d. Diploma	: Tahun
e. Sarjana	: Tahun
f. Magister	: Tahun
g. Doktor	: Tahun
8. Pengalaman Pekerjaan :
 - a. Khusus Kepemiluan :, Tahun
..... Tahun
 - b. Non Kepemiluan :, Tahun
..... Tahun
9. Karya Tulis/Publikasi :
 - a. Khusus Kepemiluan :, Tahun
 - b. Non Kepemiluan :, Tahun

10. Pengalaman Organisasi

Nama Organisasi	Jabatan	Periode Aktif
.....-..... Tahun
.....-..... Tahun
.....-..... Tahun
.....-..... Tahun
.....-..... Tahun

11. Lain-lain

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS*).

....., 2023

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN

CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS*) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :, / Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS*) Kota Sawahlunto Kecamatan Kelurahan/Desa*)

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
5. sehat secara rohani;
6. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
10. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota ~~PPK/PPS/KPPS*~~

..... 2023

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 10.000,-

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan